



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNSUR PENGAWAS PERANGKAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENGAWAS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pangkalpinang.
6. Unit Pelaksana Teknis Unsur Pengawas, adalah unsur pelaksana teknis Inspektorat untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pengawasan tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi unsur pengawas.
8. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Tugas adalah urusan yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Fungsi adalah kewenangan untuk melaksanakan tugas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI UNSUR PENGAWAS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Bagian Kesatu Inspektorat Daerah Tipe B

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (3) Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Inspektur membawahi:
 - a. Sekretaris;
 - b. Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset;
 - c. Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM;
 - d. Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan;
 - e. Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan supervise kepada Inspektorat Kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana prgram kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - b. Sub Koordinator Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan perbendaharaan; dan
 - f. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, pengadmitsitrasian, inventarisasi, evaluasi, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang undangan, kerjasama pengawasan, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;

- e. penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. pendokumentasian hasil pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan asset pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Asset mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pengelolaan keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

- d. pengelolaan data lingkup pengawasan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pengelolaan data lingkup pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan, edukatif, preventif dan investigasi penyalahgunaan wewenang pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran inspektur pembantu bidang pencegahan dan investigasi;
 - b. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
 - c. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- d. pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan investigasi Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- g. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- h. pelaksanaan peran serta dan Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
- j. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi;
- k. pengkoordinasian pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
- l. perencanaan operasional dan pelaksana urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;
- m. pemberian keterangan ahli di persidangan;
- n. perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
- p. penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ESELONERING

Pasal 14

- (1) Inspektur merupakan Pejabat Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah merupakan Pejabat administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah merupakan Pejabat Pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Sub Koordinator pada Sekretariat Inspektorat Daerah merupakan jabatan fungsional dengan tingkatan jenjang Ahli Muda.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan pada Inspektorat Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi perangkat daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi perangkat daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris Inspektorat.
- (2) Dalam hal Sekretaris Inspektorat berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Inspektorat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 55);
- b. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 61); dan
- c. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 41),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,


Dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR 48

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH TIPE B
KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 DESEMBER 2021



WALIKOTA PANGKALPINANG,

Dto

MAULAN AKLIL